

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1961
TENTANG
LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK MAU MENERIMA DAN
MEMPERTAHANKAN MANIFESTO POLITIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang:

bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keamanan umum perlu diadakan larangan adanya organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis-garis besar daripada Haluan Negara;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 Tahun 1959 dan No. 3 Tahun 1960;
2. Pasal 10 ayat (2) berhubungan dengan Pasal-pasal 23 dan 36 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 52 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran Negara No. 2113) dan sebagaimana telah menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3 - Tambahan Lembaran Negara No. 2124);

Mendengar :

Sidang ke-14 Musyawarah Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi pada tanggal 23 Januari 1961:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK MAU MENERIMA DAN MEMPERTAHANKAN MANEFESTO POLITIK.

Pasal 1.

Organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik yang telah menjadi Garis-garis besar daripada Haluan Negara dilarang.

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 1961
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 1961.
SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1961/12